



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
Alamat : Gedung FMIPA Lantai Dasar, Jl P.B. Sudirman, Denpasar Bali
Email : mif@unud.ac.id, mipa@unud.ac.id Website : mif.unud.ac.id

Denpasar, 10 Juli 2026

No. : B/4199/UN14.2.8.V.11/PK.04.00/2026

Hal : Revisi Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Magister Informatika

Kepada Yth. :

**Seluruh Mahasiswa
Program Studi Magister Informatika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Udayana**

di –

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyesuaian dan penyederhanaan persyaratan kelulusan mahasiswa Program Studi Magister Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, dengan ini disampaikan bahwa persyaratan kelulusan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: B/3397/UN14.2.8.V.11/PK.04.01/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Magister Informatika, direvisi menjadi sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib melaksanakan dan mempresentasikan karya ilmiah dalam seminar internasional, disertai bukti berupa publikasi, baik dalam bentuk prosiding maupun bentuk publikasi sejenis lainnya.
2. Mahasiswa wajib melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal terindeks Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi, seperti Scopus atau Web of Science.

Dengan diterbitkannya surat ini, maka ketentuan persyaratan kelulusan pada surat Nomor: B/3397/UN14.2.8.V.11/PK.04.01/2025 dinyatakan direvisi, dan yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Program Studi Magister Informatika sebagai syarat dalam proses yudisium dan kelulusan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Prodi Magister Informatika
Fakultas MIPA Universitas Udayana



Cokorda Rai Adi Pramatha
NIP. 197806212006041002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

